

**PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN SURAT TAUKIL WALI
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2007
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 318/ Pdt. G/ 2007/ PA.Smn.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ETU WINDI ASTUTI
02351652**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri diikat melalui ikatan resmi yang telah sah yang dikuatkan baik oleh al-Qur'an maupun aturan perundang-undangan. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian suci, yang bukan saja dipersaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sebagai sebuah perjanjian suci, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah terpenuhinya syarat serta rukun yang telah ditentukan. Akan tetapi jika belum terpenuhi maka perkawinan harus ditanggihkan, bila terdapat penghalang maka perkawinan harus dicegah, bahkan bila perkawinan telah terlanjur dilaksanakan maka dapat diajukan pembatalannya. Di Sleman awal tahun 2007 terdapat pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman. Pokok perkaranya adalah bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan Depok telah menikahkan termohon I dengan termohon II dengan menggunakan surat taukil wali yang ternyata palsu. Hal ini menegaskan adanya cacat hukum dalam perkawinan keduanya, yaitu tanpa izin dan sepengetahuan wali nasab utama. Berdasarkan fenomena ini maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembuktian serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena surat taukil wali ini dalam putusan nomor 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Bersifat deskriptis analitis yaitu menggambarkan secara cermat data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni dengan mengaitkan hubungan hukum dari masalah tersebut serta menyesuaikan dengan penerapan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Qur'an, hadis ataupun kaidah-kaidah fiqh.

Setelah melakukan penelitian serta analisis terhadap perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali nomor 318/Pdt.G/2007/PA.Smn maka didapat kesimpulan bahwa hakim telah melakukan proses pembuktian sesuai tata cara pembuktian dalam tahap konstatirng yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan, hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan kemudian menjadikan penilaian tersebut sebagai dasar dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan perkara. Hal ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena permohonan pemohon dalam perkara ini adalah tidak melawan hukum, disertai dengan beberapa alat bukti menegaskan bahwa perkawinan termohon I dan II terdapat cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan baik oleh undang-undang maupun Hukum Islam, sedang alasan yang diajukan oleh termohon II tidak dapat digunakan sebagai pembelaan. Dengan berbagai pertimbangan di atas maka terhadap kasus ini majelis hakim memutuskan dengan membatalkan perkawinan antara termohon I dengan termohon II.

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Etu Windi Astuti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Etu Windi Astuti

N.I.M. : 02351652

Judul : "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor :
318/Pdt.G/2007/PA. Smn.)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Etu Windi Astuti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari ;

Nama : Etu Windi Astuti

N.I.M. : 02351652

Judul : "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor:
318/Pdt.G/2007/PA. Smn.)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.
NIP. 150 252 260

PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN SURAT
TAUKIL WALI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2007
(STUDI PUTUSAN NO ; 318/Pdt.G/2007/P.A. Smn.)**

**Yang disusun oleh:
ETU WINDI ASTUTI
NIM: 0235 1652**


Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2007 M/ 20 Ramadhan 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Syawal 1428 H
26 Oktober 2007 M





Panitia Ujian Munaqasah


Ketua Sidang


 Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618
Pembimbing I


Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Ermi Suhesti S., M.Si.
NIP. 150240578
Pembimbing II

 Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022
Penguji I

 Drs. Slamet Khilmi, M.Ag.
NIP. 150252260
Penguji II

 Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

MOTTO

Kekayaan termahal adalah kecerdasan
Kehancuran terbesar adalah kebodohan
Prestasi terbaik adalah kebaikan akhlak



PERSEMBAHAN

This simple note is dedicated for :

- My Mother, who gave me the choice to choose my own life, a choice she didn't have herself,

- All of teacher in this universe, thanks a lot for brightness my life

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما
دائمين متلازمين عليك يا حبيب الله وألك وصحبك ومن تبعك في
طريقك أجرا أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor : 318/Pdt.G/2007/P.A. Smn)”

Salawat salam semoga selalu tercurah atas nabi Muhammad saw, sahabat dan para pengikutnya. Amin.

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada ;

1. Bpk. Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan al Akhwal asy Syakhshiyah, atas izin untuk melakukan penelitian ini.
3. Bpk. Udiyo Basuki, SH., M.Hum, selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dan Bpk. Drs. Slamet Khilmi, M.S.I, selaku pembimbing II atas waktu dan bimbingannya untuk memberikan informasi dan pengarahan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini
4. Bpk. Drs. Ahmad Nadjib Umar, S.H., selaku hakim pembimbing, serta para staf di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang dengan begitu hangat menyambut dan membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bpk. KH. Djalal Suyuthi, S.H., sekeluarga, who teach me about life. gave me home and guiding when I need it most.

6. Bapa' dan Mama' , Mungawan dan Poniem, wasilah Dia Memberi detak nafas pada kehidupanku ini
7. Mbak Endah Susilawati, Mas Edi Djatmiko dengan segala pengorbanannya untuk adikmu ini (lebih banyak tangis dibanding senyummu, namun menguatkanmu, matur sembah nuwun untuk setiap tetesnya yang begitu berharga, rasanya tak terbalas sampai kapanpun) adik Elly Ermawati sahabat terbaik sepanjang perjalanan hidup, adik Egi Handoko (semoga kau temukan jalan hidup menuju kedewasaanmu "grew up bro!"), adik Muhammad Yunus dan adik Fajar Shodik The next generation of the future, keep mamak's values.
8. Konco-konco (She_geet n' Dan'z dll) alumni MA. Wahid Hasyim angkatan 2002 "D'Best", Sahabat-sahabat KKN Muntuk"Team Loos Jos!" wish u luck, Keluarga Besar MI Wahid Hasyim, kalian pasti maju! Rekan/ita IPNU-IPPNU cabang Kab. Sleman, thanks untuk arti persahabatan.
9. Saudari dan sahabat2Q ASTRI eL-Hidayah, mb_Iskh pengobar semangat,. makasih untuk kebaikan kalian membantuku mobile dalam proses penyelesaian skripsi ini. Jazakumullah ahsanal jaza.


Akhirnya penyusun hanya bisa berdoa semoga mereka semua mendapatkan balasan yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga menyadari akan adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu penyusun juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penyusunan skripsi dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya atau kepada penyusun secara khusus. Amien

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1428 H

16 Agustus 2007 M

Penyusun,



Etu Winda Astuti,

NIM: 0235 1652

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	žā'	ž	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ـَـوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـَـا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ـَـيْ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ـَـيْ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	ـَـوْ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-fiṭri atau Zakāh al-fiṭri

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muḥammad*

الْوُدَّ : *al-wudd*

F. Kata Sandang "al"

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as-Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamīā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: WALI NIKAH DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	21
A. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukum	21
B. Macam-macam dan Syarat-syarat Wali Nikah	24
C. Sebab – sebab Berakhirnya Perkawinan	31
D. Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya	36
E. Pengertian surat Taukil Wali	50
F. Tata Cara Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan	51
BAB III: PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PA. SLEMAN	
TAHUN 2007 Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.....	55
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	55

B. Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 Nomor 318 /Pdt.G/2007/PA.Smn	63
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN SURAT TAUKIL WALI	73
A. Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 Nomor 318 /Pdt.G/2007/PA.Smn	73
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 Nomor 318 /Pdt.G/2007/PA.Smn	76
BAB V: PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
BAB VI: DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAH	I
2. BIOGRAFI TOKOH/ ULAMA	III
3. SURAT IZIN PENELITIAN	V
4. SURAT BUKTI WAWANCARA	IX
5. PEDOMAN WAWANCARA	X
6. PUTUSAN PA. SLEMAN	XI
7. CURRICULUM VITAE	XV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan di dunia ini makhluknya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Secara alamiah keduanya akan saling mempunyai daya tarik satu sama lainnya untuk membina suatu hubungan. Sebagai realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut pasti diperlukan suatu ikatan baik secara lahir maupun batin. Demikianlah Allah juga mensyariatkan perkawinan agar manusia laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan membina suatu hubungan lahir dan batin sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang damai, teratur dengan ikatan yang kokoh dan kekal.

Perkawinan bukanlah sekadar pemenuhan biologis semata, namun lebih dari itu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) ialah ; “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.¹

Ikatan lahir dan batin dalam perkawinan dimaksud adalah perkawinan tidak cukup hanya dengan lahir saja atau batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada

¹ Pasal 1

kedua-duanya, sehingga terjalin ikatan lahir dan ikatan batin sebagai fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri diikat melalui lembaga resmi yang telah sah (bukan lembaga *promoskwiti*) yang dikuatkan oleh Al- Quran ;

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا

غليظا³

Misaqan galizan berarti ikatan yang kuat dan kokoh.⁴ Dalam membina suatu rumah tangga agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, diperlukan adanya saling mencintai, menyayangi, hormat-menghormati dan saling bantu-membantu dengan loyalitas tinggi dalam melaksanakan kewajiban lahir dan batin demi tercapainya tujuan perkawinan.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri bersangkutan⁵

Dalam Islam, sebuah perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang artinya ; "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 10

³ An-Nisā' (4) : 21

⁴ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hillco, 1986), hlm. 6

⁵ *Ibid.*, hlm.98

merasa tenang (sakinah) kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu saling mencintai dan santun-menyantuni.”

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila pihak suami dan istri yang melangsungkan perkawinan tersebut telah benar-benar siap dalam melangsungkan suatu ikatan perkawinan baik secara materi maupun kejiwaan. Sehingga diharapkan suami istri dapat mengatasi persoalan-persoalan yang timbul setelah berlangsungnya perkawinan.

Pengertian di atas mengandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian suci, yang bukan saja dipersaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.⁶

Apabila perkawinan hanya didasarkan pada rasa cinta semata tanpa kematangan emosional tentu tidak mampu memahami hakikat dari suatu perkawinan sehingga akan sulit mengatasi masalah-masalah yang timbul yang sangat rawan membawa suatu perkawinan yang telah dibina menjadi putus.

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, yaitu ; kematian, perceraian serta atas keputusan pengadilan.⁷ Sebagai sebuah perjanjian

⁶ H. Sya'idus Syahar. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*. cet. ke- 1 (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 10

⁷ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

suci, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan hukum Islam. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi maka akad nikah dapat dilangsungkan, akan tetapi jika belum terpenuhi maka pelaksanaan harus ditangguhkan dan apabila ada penghalang maka perkawinan harus dicegah, bahkan bila perkawinan telah terlanjur dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya.

Di antara syarat nikah adalah adanya wali bagi mempelai perempuan. Kedudukan wali nikah bagi mempelai perempuan ini masih berstatus *mukhtalaf fiha*. Ada yang memasukkannya dalam rukun nikah dan ada yang menggolongkannya sebagai salah satu syarat nikah. Sedang hikmah disyariatkannya wali nikah dalam suatu perkawinan adalah untuk menjaga hak-hak seorang wanita serta memudahkan pelaksanaan urusan pernikahan seorang wanita.

Menurut syariat Islam yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung serta kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Kemudian apabila ternyata ditemukan bahwa wali enggan menikahkan seorang perempuan atau adal maka dapat digantikan oleh hakim dengan prosedur tertentu.

Undang-undang Perkawinan menyebutkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.⁸

⁸ Pasal 23 (1) Kompilasi Hukum Islam

Akan tetapi terdapat satu kasus di Sleman, seorang wanita yang menikah secara Islam dengan memalsukan surat taukil perwalian ayah kandungnya, dikarenakan walinya tersebut enggan menikahkan. Hal ini dikarenakan kurang pengetahuan tentang prosedur wali adal, ditambah lagi terdapat unsur ketakutan tidak dapat melangsungkan perkawinan karena orang tua tidak merestui, karena terlalu mencintai pasangan, dan lain sebagainya.⁹ Sehingga Kantor Urusan Agama terkait menikahkan kedua mempelai tersebut berdasar surat taukil perwalian yang ternyata palsu.

Fenomena ini menegaskan adanya cacat hukum dalam proses pernikahan kedua mempelai. Karena sejatinya meskipun wali adal, perkawinan masih tetap dapat dilangsungkan dengan wali hakim setelah melalui prosedur tertentu. Akan tetapi dalam kasus ini perkawinan telah berlangsung tanpa sepengetahuan wali nasab utama.

Sutimin Kasto Sudarmo, dalam hal ini sebagai pemohon meminta kepada Pengadilan agar perkawinan putrinya, Siti Mahmuji (termohon II) dengan Sriyanto (termohon I) dibatalkan serta menyatakan bahwa kutipan akta pernikahan putrinya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi. Pemohon juga menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok karena telah menikahkan putrinya tanpa sepengetahuan dirinya.

Terhadap kasus ini Pengadilan Agama Sleman akhirnya memutuskan dengan dibatalkannya perkawinan tersebut. Perkara ini mengindikasikan bahwa

⁹ Wawancara dengan Bpk. A. Najib Umar, hakim PA. Sleman, Jum'at 10 Agustus 2007

masih ada pelanggaran hukum serta kurang fahamnya masyarakat tentang prosedur serta syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.)

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penyusun mencoba untuk mengerucutkan dalam suatu rumusan masalah yang akan menjadi konsentrasi pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007?
2. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 318/Pdt.G/2007/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/2007/PA.Smn

2. Untuk menjelaskan hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Sleman dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/2007/PA.Smn

Kegunaan dari penelitian ini adalah ;

1. Memberikan informasi tentang pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman tentang perkara pembatalan perkawinan
2. Memberikan informasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkara pembatalan perkawinan tentang perkara terkait, sehingga tidak akan terjadi lagi kasus serupa.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak terkait dalam perkara tersebut serta bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali di Pengadilan Agama Sleman
4. Sebagai masukan bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam masyarakat hukum Indonesia tidak dikenal adanya lembaga pembatalan perkawinan, yang dikenal adalah pengaruh agama yang dianut yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan hubungan kekerabatan.

Dalam pandangan masyarakat suatu perkawinan yang dianggap tidak baik bukanlah diajukan pembatalan perkawinannya akan tetapi perceraian, dengan demikian perkawinan itu pantang dibatalkan.¹⁰

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pembatalan perkawinan. Kebanyakan bersifat studi lapangan (*field research*) akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penelitian studi pustaka (*library research*).

Diantara penelitian yang memiliki kedekatan dengan tema yang penyusun tulis adalah:

Pertama, “Pembatalan Perkawinan Karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak”¹¹. Penelitian ini memaparkan tentang istidlal dan istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab as-Syafi’i dalam menetapkan pembatalan perkawinan karena akad nikah dilakukan oleh wali yang tidak berhak serta pengaruh pandangan mazhab as-Syafi’i dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

Kedua, “Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Klaten”¹², penelitian ini membahas tentang perkawinan yang walinya berstatus tidak sah karena wali adalah orang tua angkat sedang orang tua kandung masih ada. Disebutkan dalam penelitian ini pembuktian perkara pembatalan

¹⁰ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 37

¹¹ Nurhayati, “Pembatalan Perkawinan Karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali yang Tidak Berhak, (Studi Atas Pandangan Madzhab Syafi’i dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah*, IAIN Sunan Kalijaga, 1989

¹² Uswatun Hasanah, “Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah”, *Skripsi Fakultas Syari’ah*, IAIN Sunan Kalijaga, 1999

perkawinan karena wali tidak sah serta pertimbangan – pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Ketiga, “Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di Pengadilan Agama Wonogiri”.¹³ Penelitian ini mengangkat masalah tentang apakah pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keempat, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”.¹⁴ Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diikuti oleh niat pelaku dalam melakukan pelanggaran perkawinan sehingga perkawinan yang telah dilakukan dipandang tidak sah oleh hukum Syara’. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aturan Kompilasi Hukum Islam tentang perkara pembatalan perkawinan tidak menjelaskan tentang unsur kesengajaan yang dilakukan oleh fihak-fihak yang terikat dalam suatu perkawinan, padahal hal ini berpengaruh pada hubungan yang dilakukan oleh suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kelima, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan PA. Purwokerto Perkara Nomor: 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt)”. skripsi ini meneliti tentang suatu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto karena wanita yang bersangkutan diketahui masih

¹³ Yuliasuti, “Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di PA Wonogiri”, *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga 1998

¹⁴ Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Anak dalam KHI”, *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004

terikat perkawinan dengan pria lain, kepada pegawai pencatat perkawinan ia mengaku masih gadis/perawan, jadi dalam memalsukan perkawinan ia memalsukan identitas agar terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Kemudian akibat adanya pemalsuan identitas tersebut, selain perkawinan dapat dibatalkan orang yang memalsukan identitas tersebut dapat dikenai ancaman pidana.¹⁵

Keenam, “Pembatalan perkawinan karena adanya wali yang lebih berhak (studi Putusan Di PA. Banjarnegara)”¹⁶ dalam karya tulis ini di kaji tentang suatu kasus di Pengadilan Agama Banjarnegara yakni, pembatalan perkawinan karena adanya wali yang lebih berhak, jadi pernah terjadi suatu perkawinan dengan paman sebagai wali dalam pernikahan padahal masih ada kakak kandung yang statusnya adalah lebih berhak menjadi wali pernikahan, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara di sebutkan bahwa pembatalan perkawinan tersebut sebab wali paman adalah tidak berhak, ini merupakan hal yang tidak relevan, karena meskipun kakak kandung lebih berhak, akan tetapi paman juga mempunyai hak untuk menjadi wali. Penelitian ini jenis lapangan dengan sifat penelitian deskriptis analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis putusan pengadilan Agama Sleman tentang pembatalan perkawinan karena

¹⁵ Awaludin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan P.A. Purwokerto 1995)”, *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2001

¹⁶ Ahmad Azmi, “Pembatalan Perkawinan Karena Ada Wali yang lebih Berhak (Studi Putusan PA. Banjarnegara)”, 2001, *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan.

pemalsuan surat taukil wali (studi putusan nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn) Sejauh pengamatan penyusun penelitian dengan tema tersebut belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, hukum, dan sosial.¹⁷ Artinya perkawinan antara seorang pria dan wanita mempunyai dampak yang sarat nilai dan tujuan yang mulia oleh karena itu tentu harus diatur dengan syarat dan rukun tertentu pula agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat tercapai.¹⁸

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁹ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam.

Salah satu syarat dan rukun perkawinan menurut Islam adalah adanya wali nikah bagi mempelai perempuan serta adanya dua orang saksi yang adil.

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل²⁰

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6-7

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 70

¹⁹ Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I:132, Hadis Nomor 2082, hadis dari Abi Musa.

Hukum Perkawinan Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumahtangga agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang harmonis. Dilaksanakannya suatu perkawinan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan wali dapat menimbulkan madarat dikemudian hari. Hal ini bisa merusak hubungan dua keluarga, bahkan hubungan antara orangtua kandung dengan anaknya dapat rusak. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan, dan apabila terdapat kemudharatan, maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال²¹

Pembatalan perkawinan dilaksanakann demi kemaslahatan, walaupun ada pihak yang dirugikan. Hal ini disebabkan perkawinan dilaksanakan dengan disertai perbuatan yang mengandung unsur penipuan, yaitu memalsukan surat taukil wali, hal ini mengindikasikan itikad tidak baik, yakni sengaja untuk tidak meminta izin dan sengaja untuk tidak mendatangkan wali nasab utama. Keadaan ini jelas melanggar hukum.

Meskipun perkawinan adalah suatu perbuatan yang hukum asalnya adalah boleh dan dapat mendatangkan kebaikan bahkan telah disyari'atkan oleh agama, namun karena perkawinan dilaksanakan dengan itikad tidak baik, serta dilangsungkan dengan melanggar hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemadharatan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

²¹ Asymuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 3

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع²²

Maka dapat difahami bahwa jika perkawinan tidak dibatalkan justru akan bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Hukum Islam disyari'atkan hanya untuk tujuan kemaslahatan. Menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan kemaslahatan akan tetapi perkawinan dengan adanya suatu penipuan justru mendorong timbulnya mafasadat dan oleh karenanya bisa dibatalkan. Sesuai dengan prinsip :

درو المفسد أولى من جلب المصالح²³

Menurut Undang-undang Perkawinan wali bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Yang diperlukan hanyalah ijin dari orangtua mempelai pria ataupun wanita, itupun bagi calon mempelai yang belum dewasa atau di bawah umur 21 tahun, sedangkan jika telah dewasa maka tidak diperlukan lagi ijin orangtua.

Meski demikian dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran wali bersifat imperatif (harus ada).

²² *Ibid.*, hlm. 85

²³ *Ibid.*, hlm. 30

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga tentang wali nikah pada Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Selanjutnya pada pasal 20 disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali di antaranya adalah seorang laki-laki muslim, akil dan baligh. Sedang pasal selanjutnya dari Kompilasi Hukum Islam menerangkan 2 macam wali yang dapat bertindak sebagai wali nikah untuk seorang perempuan yaitu: wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah pihak yang paling berhak untuk menikahkan, sedang wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.

Apabila suatu akad nikah telah dilangsungkan namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau setelah perkawinan berjalan kemudian timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan tersebut diakhiri berdasarkan kehendak hukum.²⁴

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktik perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali

²⁴ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, cet.ke-1 (Jakarta: CV Bina Cipta, t.t.), hlm. 92

nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adlal atau menolak dan enggan menjadi wali nikah.²⁵

Apabila terdapat kekurangan atau cacat dalam syarat dan rukun perkawinan maka suatu perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami yang lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan,

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sehingga dengan tidak ada wali nikah, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal.

Akan tetapi suatu perkawinan tidak dapat batal dengan sendirinya, melainkan sesuai prosedur yang ditetapkan melalui pengadilan. Maka hakim

²⁵ Pasal 1 ayat (2), Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

dalam memberikan keputusan harus berdasar pertimbangan dan alasan yang tepat karena di dalam hukum kita mengenal adanya prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28. Pada Pasal 22 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata “dapat dibatalkan” dalam pasal ini berarti boleh batal atau boleh tidak batal bilamana menurut hukum agama masing-masing tidak menentukan lain.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah pembatalan perkawinan pada Pasal 70-76. Aturan pembatalan perkawinan dalam 2 peraturan ini adalah sama mengenai sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu terjadi pelanggaran terhadap rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Setiap pemutusan hubungan antara 2 pihak yang merupakan perbuatan hukum akan membawa kepada akibat hukum. Begitu juga pembatalan perkawinan yang dapat berpengaruh terhadap segala hal yang ada dan dihasilkan dalam sebuah perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Dalam

penelitian ini penyusun mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran yang cermat mengenai data yang diperoleh, kemudian dijelaskan dan dianalisa sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan tentang perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta akibat hukum yang muncul dari keputusan perkara pembatalan perkawinan tersebut kemudian dianalisa.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dimana proses penelitiannya meninjau dan membahas obyek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis (hubungan hukum dari masalah tersebut), serta dicoba dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis (normatif) kemudian disesuaikan dengan penerapan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sleman (yuridis).

4. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan 2 cara:

a. Riset Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber asli atau ahli yang berwenang dalam suatu masalah, dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Sleman

b. Riset Pustaka

Riset ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memahami data yang berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini adalah surat putusan tentang perkara pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Sleman dan referensi pendukung lainnya.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah deduktif (menganalisis data-data umum, kemudian dari fakta yang umum itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus) sebagai berikut:

- a. data dikualifikasikan sesuai dengan masalah penelitian
- b. hasil kualifikasi kemudian disistematisasikan
- c. data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, terarah dan mempermudah dalam penyusunannya, maka penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab ; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi deskripsi umum tentang wali nikah serta pembatalan perkawinan dan gambaran tentang surat taukil wali. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar berkenaan dengan masalah penelitian. Bab ini terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian, dasar hukum wali nikah. Sub bab kedua membahas tentang macam-macam dan syarat-syarat wali nikah Sub Bab ketiga membahas tentang sebab-sebab berakhirnya perkawinan. Sub bab keempat membahas tentang pembatalan perkawinan, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum pembatalan perkawinan, serta akibat hukumnya. Sub bab kelima membahas tentang pengertian surat taukil wali serta Sub bab ke enam membahas tentang tata cara penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian di PA Sleman tentang perkara pembatalan perkawinan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum Pengadilan Agama Sleman. Sub bab kedua berisi uraian mengenai perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.

Bab keempat, berisi analisis penyusun terhadap putusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dalam putusan nomor

318/Pdt.G/2007/PA.Smn. dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan mengacu pada kerangka teoretik

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan, serta sebagai pelengkap akan penyusun sampaikan lampiran-lampiran yang terdiri dari; terjemahan, biografi ulama, hasil wawancara, surat-surat izin penelitian, salinan ketetapan Pengadilan Agama Sleman dan yang terakhir curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang penyusun lakukan pada putusan perkara pembatalan perkawinan karena surat taukil wali di Pengadilan Agama Sleman putusan Nomor 318/ Pdt.G/ 2007/ PA. Smn, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan perkara ini hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan tata cara pembuktian pada tahap konstatirng, yaitu seperti yang telah dituangkan dalam berita Acara Persidangan. Pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Setelah pemohon mengajukan alat-alat bukti, hakim memeriksa dan menilai kekuatan alat-alat bukti yang telah diajukan dengan mengaitkan keterangan dari termohon tentang alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah alat bukti tertulis yang merupakan copy alat bukti otentik sehingga berstatus sebagai alat bukti sempurna kemudian karena semua alat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak disangkal bahkan termohon mengakuinya sehingga, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang mengikat dan menentukan bagi hakim dalam menentukan putusan, hakim tidak dapat memutus selain dengan alat bukti tersebut. Pembuktian ini menjadi salah satu pijakan bagi hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini.

2. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini didasarkan kepada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi serta telah melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim diantaranya: bahwa pemohon adalah ayah kandung sekaligus wali nasab sehingga pemohon memang orang yang paling berhak untuk menjadi wali termohon II dalam pernikahan, dan apa-apa yang diajukan oleh pemohon memang tidak melawan hukum, selanjutnya karena terbukti terdapat cacat dalam perkawinan termohon I dengan termohon II yakni kebohongan termohon II mengenai surat taukil wali yang ternyata telah dipalsukannya, sedang alasan ketidaktahuan akan hukumnya tidak dapat dijadikan pembelaan oleh termohon, kemudian bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon secara keseluruhan diakui dan tidak disangkal lagi oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari Pembatalan perkawinan ini adalah bahwa secara hukum perkawinan antara termohon I dengan termohon II putus, akan tetapi hal ini bersifat sementara, setelah syarat dan rukun yang kurang dipenuhi maka perkawinan dapat dilakukan kembali, kemudian berkenaan dengan pemalsuan surat taukil wali maka termohon II dapat dikenai ancaman pidana.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan putusan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali maka di sini penyusun mengharapkan agar :

1. Kepada Pejabat Kantor Urusan Agama agar lebih teliti lagi serta lebih berhati-hati dalam proses pemeriksaan, jika dirasa meragukan, kalau perlu petugas Kantor Urusan Agama melakukan klarifikasi, konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang mengeluarkan surat terkait keterangan taukil atau penyerahan wali agar diperoleh kejelasan tentang keabsahannya dan agar diperoleh fakta yang sebenarnya sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi
2. Kepada pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar mempelajari terlebih dahulu prosedur serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, serta memberikan keterangan sejujurnya saat mendaftar kepada petugas Kantor Urusan Agama.
3. Dilakukan penyuluhan-penyuluhan seputar bimbingan pra pernikahan agar kasus-kasus pembatalan perkawinan karena keteledoran petugas ataupun karena kurang pengetahuan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tidak terulang lagi karena hanya akan menimbulkan madharat untuk berbagai pihak sehingga tujuan pernikahan tidak akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-art, 2004

2. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, ttp.

Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Saurah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

3. Kelompok Fiqih dan Ushl Fiqih

Anwar, Moch, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991

Azmi, Ahmad, "Pembatalan Perkawinan Karena Ada Wali yang lebih Berhak (Studi Putusan PA. Banjar Negara)", 2001, Skripsi pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, tidak di terbitkan

Bakri as-Sayyid al-, *I'annah al-Thalibin*, 2 juz, Mesir: al-Maimuniyat, t.t.,

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Buhuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-, *Kasyaf al-Qina*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Dairabi, Abu al-Abbas Ibn Umar al-, *Ahkam az-Zawaj Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1989.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV Bina Cipta, t.t.

Hosen, KH. Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Idhami, Dahlan, *Asas-Asas Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.

Imawan, Awaludin Nur, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan P.A. Purwokerto 1995)", 2001 Skripsi pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan

Jaziri, Abd. al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir: al-Maktabah asy – Syajariyah al- Kubra, t.t.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Khatib, As-Syarbini al-, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halabi, 1957

Muhdhor, A. Zuhdhi, *Memahami Hukum Islam (Cerai, Talak, Nikah, dan Rujuk)*, Bandung: al-Bayan, 1995

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Musa, Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi al-Fiqh al Islami*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956

Noor, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993

Nurhayati, "Pembatalan Perkawinan Karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak, (Studi Atas Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)", skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1989

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rivolina, "Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam KHI", skripsi pada Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Syarqawi, asy-, *Asy-Syarqawi 'Ala at Tahrir*, 2 juz, (Mesir: Dar Ihya al Kutub al - Arabiyah, t.t.
- Sabiq, Sayyid, as-, *Fiqh Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa Moch. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Uswatun Hasanah, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah", skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Yuliasuti, "Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di PA Wonogiri", skripsi pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Zahidi as-Syaikh al-Imam az-, *Al-Muhazab*, Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

4. Kelompok Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta: UPBLK, t.t

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

5. Lain-lain

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Citra Adi Pustaka, 1990

Faridh, KH. Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975

Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Muktiarto, S.H., *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002

Noor, Farid Ma'ruf, *Menuju Keluarga yang Bahagia dan Sejahtera*, Bandung: al-Ma'arif, 1983

Raihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Syahr, H. Syaidus, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Bandung: Alumni, 1981

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	11	20	Tidak ada pernikahan tanpa adanya seorang wali serta dua orang saksi yang adil
3	12	22	Kemudharatan bisa dihilangkan
4	13	23	Jika bertentangan antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan, didahulukan yang mencegah.
5	13	24	Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
6	21	2	Dan barangsiapa yang mengambil Allah, rasulNya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.
7	21	3	
8	21	4	Maka hendaklah walinya mengikatkan dengan jujur
9	19	5	maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
10	23	6	Telah menceritakan kepada kami Ibn Umar, menceritakan kepada kami Sufyan Bin 'Ainah dari Juraij Bin Sulaiman bin Musa az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda : siapapun perempuan yang menikah tanpa adanya izin walinya maka pernikahannya adalah batal, pernikahannya adalah batal dan nikahnya adalah batal, dan sang lelaki nya telah menyenggamainya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak walinya enggan menikahkan maka hakimlah yang menjadi wali bagi

			seseorang yang tidak ada walinya.
11	21	10	Hakim adalah wali bagi mereka yang tidak ada walinya
12	34	27	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin
13	34	28	Adapun orang-orang kafir sebagian mereka merupakan pelindung bagi sebagian yang lain
14	34	29	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
15		34	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
16	31	35	Mengutus, utusan, talak, menalak
17	32	36	Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
18	78	9	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar pengak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu
19	81	13	Kemudharatan bisa dihilangkan
20	81	14	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati antara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya
21	82	1	Ketidaktahuan akan hukum dalam Islam bukanlah alasan

BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Gelar sarjana diperoleh di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956, dan memperoleh M.A. dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) dari Dar al – Ulum Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau sering diundang menyampaikan makalah di berbagai seminar khususnya tentang Islam.

Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah sejarah Filsafat Hukum Islam, Beliau juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sejak tahun 1968 dalam mata kuliah hukum Islam atau Syariyyah Islamiyah dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu Beliau terpilih menjadi ketua PP. Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

2. Al – Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di al-Kuttab yaitu tempat belajar menulis, membaca, serta menghafal al-Qur'an. Kemudian Beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar ketika berusia 11 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya disana, hingga tingkat kejuruan. Pendidikannya yang terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 th) dan Takhasus (2 th) dengan gelar as-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat doktor pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1947 M.

Beliau adalah seorang ustadz di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir. Beliau merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya: Fiqh al-Sunnah yang terdiri dari 3 jilid yang merupakan referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas Syari'ah, al-Aqaid al-Islam, Dakwah al-Islam dan Islamuna.

3. Imam Syafi'i

Nama asli Beliau adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, lahir di desa Gaza th 767 M. berasal dari suku bangsa Quraisyi. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal di Makkah. Di sini ia belajar pada Sufyan Ibn Anas sampai sang guru meninggal dunia. Kemudian Beliau diberi jabatan pemerintah di Yaman, akan tetapi disana beliau di hadapkan pada khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Atas usaha as-Syaibani yang pada saat itu menjabat sebagai Qadi yang mendapat kepercayaan khalifah Harun ar-Rasyid as-Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Beliau dikenal meninggalkan Mazhab, dengan bentuk lama dan baru (kalam Qadim dan kalam Jadid). Bentuk lama disusun di Baghdad dan terkandung dalam ar-Risalah, al-Umm dan al-Mabsuth. Bentuk baru disusun di

Mesir dan disini Beliau mengubah sebagian dari pendapat yang lama. Dalam pemikiran hukumnya, as-Syafi'i berpegang pada 5 sumber yakni: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', pendapat para sahabat yang tidak di temukan perselisihan didalamnya dan qiyas / analogi.

Beliau adalah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh, ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, sebagaimana yang terkandung dalam buku ar-Risalah.

4. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin ash al-Ishaq bin Basyir bin Imron as Sigistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya Beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula Beliau banyak di kenal sebagai murid Imam Ahmad bin Hanbal, Usman bin Syaibah, Abdullah bin Musallam, Musa bin Ismail dan lainnya.

Sedangkan Karya-karya yang dihasilkan diantaranya Sunan Abi Dawud, kitab Masail, kitab Marsail, kitab Fada'il al-A'mal, kitab Zuhd, kitab ad-Dua, kitab Ibtida' al-Wahy, kitab al-Qadar dan kitab Dalail an-Nubuawah.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/599/2007
Lamp. :-
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth. BAPPEDA DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Etu Windi Astuti
NIM : 02351652
Semester : X
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakshiyah
Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN SURAT TAUKIL WALI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2007 (STUDI PUTUSAN NO:318/Pdt.G/2007/PA.Smn)

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
- Arisp



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 1317 / 2007.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/4588 Tanggal: 24 Juli 2007 Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ETU WINDI ASTUTI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02351652
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : PP. Wahid Hasyim Gatun, Condongcatur, Depok, Sleman
No. Telp / Hp : 085279643129
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN SURAT TAUKIL WALI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2007 (STUDI PUTUSAN NO : 318/Pdt.G/2007/PA.Smn)"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 24 Juli 2007 s/d 24 Oktober 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 25 Juli 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Departement Agama Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Dekan, Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta
7. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Riyadi, M.M.
NIP. 490 027 188



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4588

Membaca Surat : Dekan, F-Syar'ah UIN "Suka" No UIN.02/AS/PT.01.1/599/2007
Tanggal : 24 Juli 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **ETU WINDI ASTUTI** No. Mhs./NIM 02351652
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN SURAT TAUKIL WALI DI PANGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2007 (STUDI PUTUSAN NO : 318/Pdt.G/2007/PA.Smn)**

Lokasi : Kab. Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 24 Juli 2007 s/d 24 Oktober 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman, Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan, F-Syar'ah UIN "Suka";
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : A. Nagib Umar
Pekerjaan : Hakim di PA. Sleman
Alamat : Sedayu

Menyatakan bahwa ;

Nama : Etu Windi Astuti
NIM : 0235 1652
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Alamat : PP. Wahid Hasyim Gaten Concat depok Sleman Yogyakarta 55221 A

Telah melakukan penelitian dengan cara wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN SURAT TAUKIL WALI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2007 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 318/ Pdt. G/ 2007/ PA.Smn)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2007



(.....)

PEDGMAN WAWANCARA

1. Bagaiman proses pengajuan permohonan perkara pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana proses pemeriksaan permohonan perkara pembatalan perkawinan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman?
4. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusannya perkara pembatalan perkawinan?
5. Kapan pembatalan perkawinan dianggap batal dan kapan keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap?
6. pada perkara ini disebabkan oleh karena adanya pemalsuan surat taukil wali, istilah surat taukil wali itu sendiri apakah merupakan istilah yang baku atautakah ada istilah lain? Bagaimana dengan istilah penyerahan wali? apakah 2 hal tersebut berbeda?
7. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
8. Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja dan bagaimana hakim membuktikannya?
9. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974?
10. Dalam hukum Islam, antara perkawinan yang batal dan perkawinan yang fasid adalah dua hal yang berbeda, dalam hal ini di Pengadilan Agama istilah mana yang digunakan?
11. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan surat taukil wali bagaimana hakim membuktikannya?
12. Pemalsuan surat taukil wali apakah bias dikenai ancaman hukuman pidana?
13. Denda yang digunakan pada pelanggar Undang-undang perkawinan seperti yang disebutkan pada PP. Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45 hanya sebesar Rp. 7500, apakah masih relevan dengan keadaan saat ini?
14. Bagaimana hakim mensikapinya?
15. Menurut bapak factor-faktor apa saja yang menjadikan seseorang memalsukan surat taukil wali untuk melaksanakan perkawinan?
16. Sejauh mana penyelidikan telah dilakukan sehingga masih terjadi perkawinan dengan pemalsuan surat taukil wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok?
17. Apakah dalam hukum Islam ada aturan tentang Hukuman terhadap pelaku pemalsuan surat taukil wali?

18. Kepada bapak kepala KUA kecamatan depok, bagaimana awal mula terungkapnya kasus pemalsuan surat taukil wali yang terjadi di KUA Depok pada saat itu?
19. Setelah itu apa yang bapak lakukan?
20. Siapa saja yang bapak mintai keterangan berkenaan dengan kasus tersebut?
21. Bagaimana sikap termohon I dan termohon II mengenai putusan ini?



CURICULUM VITAE

Nama : Etu Windi Astuti
Tetala : Kotabumi, 15 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Anak ke : ke -3 dari 7 bersaudara
Alamat : PP. Wahid Hasyim Gateng Condong Catur Depok Sleman Yk.
Alamat Asal : Trimodadi, Kalibalangan, Kotabumi, Lampung Utara 55221 A

Nama Orang Tua

Ayah : Mungawan
Ibu : Poniem
Pekerjaan : Supir/ Ibu Rumah Tangga
Alamat : Trimodadi, Kalibalangan, Kotabumi, Lampung Utara 55221 A

Pendidikan formal

1. TKIT Roudhatul Athfal Trimodadi	Lulus Tahun 1990
1. SDN No. 1 Trimodadi	Lulus Tahun 1996
2. MTs.N. No. 1 Kotabumi	Lulus Tahun 1999
3. MA. Wahid Hasyim Yogyakarta	Lulus Tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	Lulus Tahun 2007

Pendidikan Non Formal

Madarasah Diniyah Wahid Hasyim	Lulus Tahun 2007
--------------------------------	------------------

Aktif dalam Organisasi

1. Lembaga Wakaf dan santunan Yatim Piatu	Periode 2002-2004
2. Lembaga Takhasus MA. Wahid Hasyim	Periode 2002-2007
3. Lembaga MI. Wahid Hasyim	Periode 2005-2007
4. IPPNU Cab. Kab. Sleman	periode 2002-2008

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

PERKARA NOMOR : 318/Pdt.G/2007/PA.Smn

JENIS PERKARA : PEMBATALAN PERKAWINAN

ANTARA

SUTIMIN KASTO SUDARMO BIN ARTO DIMEJO

LAWAN

SRIYANTO BIN NARDI DIHARJO

SITI MAHMUJI BINTI SUTIMIN KASTO SUDARMO

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK

PUTUSAN

NOMOR 318/Pdt.G/2007/PA.Smn

TANGGAL : 18 JUNI 2007

PUTUSAN

Nomor : 318/Pdt.G/2007/PA.Smn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sleman yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh

: -----

Sutimin Kasto Sudarmo Bin Atmo dimejo, umur 70 Tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan pensiunan PNS Dinas peternakan Karang Anyar, Solo beralamat di Jl. Kakap Raya (Perumnas Minomartani) No. 165, Desa Minomartani, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PEMOHON**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Endang Sumitra Ningrum Binti Sutimin Kasto Sudarmo, surat kuasa tertanggal 14 Mei 2007. selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**; -----

LAWAN

1. Sriyanto Bin Nardi Diharjo, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (security), beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Gang Rama Dusun Nayan, Maguwo Harjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**; -----
2. Siti Mahmuji, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Kakap Raya (Perumnas Minomartani) No. 165, Desa

Minomartani, kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta., selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

Pengadilan Agama Sleman tersebut ;

Telah membaca surat Ketua Pengadilan Agama Sleman, nomor 318/Pdt.G/2007/PA. Smn. Tanggal 18 Mei 2007 tentang penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon I, termohon II, dan termohon III ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang ada dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 18 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register di bawah nomor 318/Pdt.G/2007/ PA.Smn.; tanggal 18 Mei 2007 mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pada tanggal 14 April 2007, termohon I dengan termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman (kutipan akta nikah nomor 260 / 45 / IV/ 2007 tanggal 14 April 2007) dengan wali atas nama pemohon, padahal pemohon tidak pernah merasa menjadi wali dalam pernikahan tersebut ;
2. Setelah pernikahan tersebut antara termohon I dan termohon II tinggal bersama di rumahkontrakan di Nayan Depok Sleman. Lalu pada awal mei 2007, pemohon membawa pulang termohon II dan sekarang tinggal bersama pemohon di Perumnas

Minomartani Ngaglik, Sleman karena pemohon menganggap pernikahan antara termohon I dengan termohon II tidak sah;-----

3. Bahwa pemohon tidak pernah merasa menjadi wali pernikahan antara termohon I dengan termohon II. Bahwa oleh karena itu, tersebutnya pemohon sebagai wali dalam buku nikah adalah palsu;-----
4. Oleh karena hal tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan oleh termohon I dengan termohon II telah melanggar ketentuan;-----
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara termohon I (Sriyanto Bin Nardi Diharjo) dengan termohon II (Siti Mahmuji Binti Sutimin KAsto Sudarmo) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Depok Kabupaten Sleman pada tanggal 14 April 2007;-----
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 260 / 45 / IV / 2007 tertanggal 14 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman adalah tidak berkekuatan hukum;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
5. Atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian maka ketua majlis hakim telah menyarankan agar pemohon mencabut permohonannya, namun usaha tersebut tidak menggoyahkan pemohon, maka dibacakanlah permohonan pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, maka termohon I telah memberikan jawaban dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon I dengan termohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa sebelum menikah termohon I kenal dengan termohon II selama 2,5 (dua setengah) tahun, tetapi menjalin hubungan serius selama satu tahun;-----
- Bahwa termohon I pernah melamar termohon II tetapi lamaran termohon I tidak diterima dengan alasan termohon I hanya berpendidikan SMA;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, maka termohon II telah memberikan jawaban dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan dan alasan yang disampaikan pemohon;-----

Menimbang, bahwa termohon II selain memberikan jawaban secara langsung sebagaimana tersebut di atas, juga termohon II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2007 yang disampaikan melalui termohon I, isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu dan keluarga besar saya atas semua kesalahan yang saya lakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja;-----
2. Saya dan suami saya Mas Sriyanto, telah mengikrarkan janji suci dan berniat tulus ikhlas menjalin ikatan pernikahan dengan tujuan melaksanakan ibadah dengan tujuan menggapai ridho Allah dan mencegah kami terseret kedalam perbuatan zina karena kami telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun. Bilamana ada kekurangan dalam persyaratan ataupun ketentuan dalam perwalian, hal itu saya akui karena kurang pengetahuan dan situasi yang memaksa kenapa saya melakukan perwalian sendiri atas nama bapak saya dan tidak menghadirkan beliau bukan karena saya berani durhaka kepada beliau, tetapi karena beliau tidak berkenan dengan pendamping saya dan juga

wali nasab tidak ada yang merestui hubungan kami. Mereka menolak mas Sriyanto karena dia berasal dari keluarga biasa bukan orang kaya, lulusan SMA, bekerja sebagai security dan mereka berniat memaksa saya (termohon II) untuk menikah dengan pilihan mereka yang cukup berada dan kebetulan dia beragama Nasrani;-----

3. Ikatan batin cinta suci saya dengan mas Sriyanto sudah terlalu dalam, maka demi Allah saya tidak rela dipisahkan;-----

4. Saya kira saat ini saya sudah cukup dewasa untuk menentukan pendamping hidup saya, maka saya, memohon dan meminta belas kasihan Bapak untuk memberikan do'a restu pada pernikahan saya dengan mas Sriyanto;-----

5. Saya juga minta tolong kepada bapak, Ibu dan keluarga untuk tidak memaksakan kehendak diluar kemampuan saya karena saya hanyalah manusia biasa yang ditakdirkan Allah dengan segala keterbatasan;-----

6. Terakhir saya memohon doa restu untuk kembali membina keluarga dengan suami saya mas Sriyanto dan sampai kapanpun saya tidak mau dipisahkan kecuali Allah yang berkehendak;-----

7. Seperti bapak hakim sampaikan di persidangan kemarin bahwa kami sudah dewasa, cukup umur dan mempunyai dasar yang kuat untuk menjalin hubungan yaitu kami saling mencintai. Rasa cinta itu tidak bias dipaksakan dan kami tidak mau menjalin hubungan kearah perzinahan;-----

Demikian kata hati saya yang perlu saya sampaikan kepada yang terhormat ketua majelis dan anggota majelis agung. Saya memohon kebijaksanaan majelis agung ini untuk mengabulkan permohonan saya tersebut dan saya memohon jangan sampai dipisahkan ikatan kami sampai kapanpun;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, maka termohon III dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa termohon III sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- bahwa benar termohon III yang menikahkan termohon I dengan termohon II dan yang bertindak sebagai wali adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagai wali hakim karena ada surat taukil wali dari pemohon yang disampaikan oleh termohon I dan termohon II;-
- bahwa yang menjadi dasar termohon III bertindak sebagai wali hakim pernikahan antara termohon I dengan termohon II berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wali nasab berada di Makassar dan tidak dapat hadir serta menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman untuk mewakilinya, sebagaimana tertulis dalam surat taukil wali;

Menimbang bahwa pemohon atas jawaban dari para termohon tersebut diatas, maka pemohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa tidak benar termohon I pernah melamar termohon II kepada pemohon;-
- bahwa pemohon tidak merasa pernah tinggal di Makassar dan tidak pernah memberikan atau membuat surat yang isinya memberikan kuasa kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman untuk menikahkan termohon I dengan termohon II;

Menimbang bahwa atas jawaban dari pemohon tersebut diatas, maka termohon II telah menyatakan dan mengakui bahwa yang membuat surat penyerahan wali itu (surat

taukil wali) adalah termohon II sendiri dengan alasan karena pemohon tidak merestui pernikahan termohon II kepada termohon I;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam rangka menguatkan dali-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis dan sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

alat-alat bukti tertulis berupa : -----

- Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Sutimin KAsto Sudarmo, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh camat Colomadu Kabupaten Karanganyar bernomor 11.2812.050737.0013, tertanggal 1 Juni 1998 ternyata cocok, kemudian di beri Kode P-1 (bukti P-1) ;-----
- Fotocopy kutipan akta nikah atas nama pemohon I dan pemohon II bernomor 260 / 45 / IV /2007 tertanggal 14 April 2007 setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ternyata cocok, maka selanjutnya diberi tanda P.2 (bukti P-2) ;-----
- Fotocopy pernyataan perwalian yang ditandatangani oleh Sutimin Kasto Sudarmo, tertanggal 3 April 2007 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian ditandai P.3 (Bukti P-3);-----
- Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Sriyanto setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo bernomor 5102 / DIS / 1994 tertanggal 14 September 1984 ternyata cocok kemudian ditandai P.4 (Bukti P-4);-----
- Fotocopy akta kelahiran atas nama Siti Mahmuji setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupatenn Karanganyar bernomor 4030 / DIS / 1998 tertanggal 13 Oktober 1988 ternyata cocok kemudian ditandai P.5 (bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut para termohon membenarkannya dan menyatakan dapat menerimanya ;-----

Menimbang bahwa dalam tahap kesimpulan pemohon menyatakan tetap atas permohonannya; sedangkan termohon I, termohon II, termohon III menyerahkan kepada Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara tersebut yang meruapkan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan para termohon namun tidak berhasil, maka oleh karenanya perkara ini harus diperiksa dan diputus;-----

Menimbang bahwa permohonan pemohon ternyata tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, termohon I, termohon II sert alat-alat bukti yang ada dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah sebagai berikut ;-----

- bahwa pemohon sebagai ayah kandung termohon II, (bukti P.3) ;-----
- bahwa pada tanggal 14 April 2007 termohon I dan termohon II telah menikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Depok kabupaten Sleman, (bukti P.2)

- bahwa termohon II telah melakukan kebohongan tentang keberadaan Wali termohon II dan pembuatan surat keterangan palsu mengenai surat taukil wali yang ditandatangani oleh termohon II,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tertera dalam pasal 22 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974;-----

Menimbang, Bahwa dalam menguatkan dali-dalil permohonannya pemohon telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 sebagaimana tersebut diatas dan ternyata alat-alat bukti tersebut dibenarkan atau tidak disanagkal oleh para termohon, in casu alat bukti-alat bukti akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, Bahwa Pengadilan Agama Sleman setelah mempelajari permohonan pemohon dan permohonan tersebut telah dijelaskan dalam persidangan oleh pemohon sendiri, maka yang menjadi pokok masalah adalah permohonan pemohon ini adalah dikarenakan pada tanggal 14 April 2007 termohon I dengan termohon II telah melaksanakan pernikahan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah termohon III (kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok) padahal pemohon sebagai wali yang paling berhak tidak pernah merasa mewakili wali pernikahan tersebut kepada orang lain (termohon III) in casu sesuai pasal 163 Reglemen yang diperbaharui (RIB/ HIR) pemohon harus membuktikan adanya hak dan kejadian tersebut diatas ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan dibenarkan oleh termohon serta dibuktikan oleh akta kelahiran atas nama termohon II tersebut diatas (bukti P. 5) dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah ayah kandung dari termohon II sesuai ketentuan hukum pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka pemohon

sebagai ayah kandung termohon II dalam wali nasab menduduki urutan pertama dalam kelompok pertama ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah tinggal di Makassar dan tidak pernah pula membuat surat taukil wali kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman dibenarkan dan diakui oleh termohon II, in casu majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan di depan persidangan dalam perkara ini merupakan alat bukti yang mengikat dan dapat memberatkan termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 174 reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/ HIR) ;-----

Menimbang, Bahwa yang bertindak sebagai wali termohon I dengan termohon II adalah termohon III yang didasarkan kepada surat taukil wali, in casu mayoritas majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan termohon I dengan termohon II adalah batal karena terdapat kebohongan tentang keberadaan dan pemalsuan tanda tangan pemohon oleh termohon II yang mengakibatkannya pernikahan termohon I dengan termohon II dilaksanakan dengan memakai wali hakim (termohon III) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemohon selaku ayah kandung termohon II yang dalam kedudukan wali terbukti pemohon sebagai wali nasab yang menduduki urutan pertama dalam kelompok pertama, serta wali dalam syariat Islam adalah merupakan salah satu rukun perkawinan, hal ini sebagaimana ditentukan oleh pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, Bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah manakala dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing agama dan kepercayaannya, artinya tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam agama dan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat bahwa dali-dalil permohonan pemohon dapat dibuktikan oleh pemohon dengan meyakinkan, in casu permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya termohon I dengan termohon II patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Oleh karena perkawinan termohon I dengan termohon II dibatalkan, maka akta nikah nomor ; 260 / 45 / IV/ 2007 tertanggal 14 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta harus ditarik oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya ternyata perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Perdilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara temohon I (Sriyanto Bin Nardi Diharjo) dengan termohon II (Siti Mahmuji Binti Sutimin Kasto Sudarmo) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman dengan bukti akta nikah nomor ; 260 / 45 / IV/ 2007;

3. Menyatakan akta nikah dan kutipan nikah nomor 260 / 45 / IV / 2007 tanggal 14 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tidak berkekuatan hukum,
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga selesainya perkara terhitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majlis hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin 18 juni 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1428 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukhtaruddin selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Burdanah, S.H, dan Drs. Muqorobin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Suharto, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri kuasa pemohon, termohon I dan termohon III dengan tidak dihadiri termohon II.-----

HAKIM KETUA

Drs. H. MUKHTARUDDIN

HAKIM ANGGOTA

Dra. H. BURDANAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUQOROBIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHARTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 280.000,-
2. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
jumlah	Rp. 286.000,-